



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telp ☐(0481) 21041 Fax. 0481-23562

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
Nomor : 640 Tahun 2017

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(TAMAN KANAK-KANAK, KELOMPOK BERMAIN, TEMPAT PENITIPAN ANAK,
TAMAN PADITUNGKA/SATUAN PAUD SEJENIS)
KABUPATEN BONE TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang :**
- a. Sehubungan dengan berakhirnya masa periode izin operasional Lembaga PAUD maka perlu dilakukan perpanjangan izin operasional;
 - b. Bahwa Lembaga PAUD Kanak-kanak yang dimaksud telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b maka dipandang perlu untuk diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pembaharuan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Lembaga PAUD
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan
 - 2. Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone;
9. Keputusan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

Memperhatikan : Surat Permohonan ketua Yayasan sebagaimana dimaksud pada lampiran Surat Keputusan ini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Menetapkan dan memperpanjang izin Operasional Kepada Lembaga PAUD sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran surat keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6; dengan Akta Notaris pendirian yayasan yang disebutkan pada lajur 4.
- Kedua : Memerintahkan kepada pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan lembaga PAUD dan menyusun Rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan paling lama 1 (satu) tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Lembaga PAUD maka Pemberian Izin tersebut pada Diktum "Kesatu" akan dicabut.
- Ketiga : Izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan yaitu berlaku sampai dengan 18 April 2021
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 18 April 2017
Kepala Dinas Pendidikan,



Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di watampone;
2. Kepala UPTD Pendidikan masing-masing di tempat
3. Pertinggal.

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA / KELURAHAN	KECAMATAN
73	TK MALI SIPARAPPE	DHARMA WANITA TK MALI SIPARAPPE	NO.17 TGL 10/03/2012, MENA BAHRAH, S.H., M.Kn	DATA	MARE
74	TK SISOMPUNG LOLOE	PENDIDIKAN DHARMA WANITA TK SISOMPUNG LOLOE	NO.33 TGL 19/03/2012, MENA BAHRAH, S.H., M.Kn	MATTAMPA WALIE	MARE
75	TK ARMIN MEKAR	ARMIN MEKAR	NO.01 TGL 02/05/2016, KURNIATY ZAINUDDIN, SH	PANYILI	PALAKKA
76	TK ARHADAR	DHARMA WANITA TK ARHADAR	NO.12 TGL 31/03/2016, MENA BAHRAH, S.H., M.Kn	MATTANETE BUA	PALAKKA
77	TK DEWI SARTIKA	DHARMA WANITA TK DEWI SARTIKA	NO.13 TGL 31/03/2016, MENA BAHRAH, S.H., M.Kn	MELLE	PALAKKA
78	TK MUDATSIR	TARBIYAH ISLAMIYAH	NO.102 TGL 26/03/1996, MARHAWATI WELLANG, SH	TIRONG	PALAKKA
79	TK PUNCAK PERMATA	DHARMA WANITA TAMAN KANAK KANAK PUNCAK PERMATA	NO.01 TGL 04/09/2015, MENA BAHRAH, S.H., M.Kn	CINENNUNG	PALAKKA
80	TK SIPAKAINGE	TK SIPAKAINGE	NO.06 TGL 09/05/2016, ISHAK, SH	PASEMPE	PALAKKA
81	TK ABA TALABANGI	DHARMA WANITA	NO.13 TGL 22/10/2011, NUR ALAM, S.H., M.Kn	TALABANGI	PATIMPENG
82	TK MATAJANG PULANA	ANDI MAPPARESSA	NO.04 TGL 04/05/2016, ISHAK, SH	BULU ULAWENG	PATIMPENG
83	TK ABA MASAGO	AISYIAH BUSTANUL ATHFAL	NO.05 TGL 04/05/2016, ISHAK, SH	MASAGO	PATIMPENG
84	TK MAPACCING PULANA	UNIT DHARMAWANITA	NO.01 TGL 02/09/2013, NUR ALAM S.H., M.Kn	PACCING	PATIMPENG
85	TK TENRIWARU LETTA TANAH	DHARMA WANITA PERSATUAN SUB UNIT DESA LETTA TANAH	NO.27 TGL 25/10/2011, MENA BAHRAH, S.H., M.Kn	LETTA TANAH	SIBULUE
86	TK ANNISA PALANGA	TAMAN KANAK-KANAK BESSE BUNGA PAWI	NO.01 TGL 03/08/2015, MENA BAHRAH, S.H., M.Kn	TA	TANETE RIATTANG
87	TK AN - NIZAA	ANITA RAHMAT	NO.04 TGL 05/06/2013, ISHAK, SH	BIRU	TANETE RIATTANG
88	TK AN-NUUR	PENDIDIKAN AN-NUUR	NO.05 TGL 09/05/2003, ISHAK, SH	BIRU	TANETE RIATTANG
89	TK KALAM KUDUS	KALAM KUDUS INDONESIA	NO.02 TGL 02/12/2005, WINANTO WIRYOMARTANI, S.H., M.Kn	WATAMPONE	TANETE RIATTANG
90	TK LESTARI	HATMA	NO.27 TGL 18/10/1988, ENDANG RATNA ADIATY, SH	WATAMPONE	TANETE RIATTANG
91	TK NUR AKBAR	PUTRI TUNGGAL	NO.09 TGL 29/05/2010, MENA BAHRAH, S.H., M.Kn	BIRU	TANETE RIATTANG
92	TK TRI DHARMA MKGR II	TRI DHARMA MKGR	NO.07 TGL 27/07/2004, ENDRO SUSANTO, SH	MASUMPU	TANETE RIATTANG
93	TK SRIKANDI	NURHAENI	NO.2 TGL 05/08/1991, MARHAWATI WELLANG, SH	MACEGE	TANETE RIATTANG BARAT
94	TK MACCOLLI LOLOE	AL-IKHLAS	NO.21 TGL 24/05/2013, KURNIATY ZAINUDDIN, S.H	OTTING	TELLU SIATTINGE
95	TK MATTOLA PALALLO	PKK DESA WAJI	NO.02 TGL 17/01/2014, ANDI YUSRIANI, SH, M.Kn	WAJI	TELLU SIATTINGE
96	TK PALINRUNGI	NURUL YAQIN	NO.19 TGL 30/09/2015, NUR ALAM, S.H., M.Kn	LEA	TELLU SIATTINGE
97	TK NURHARMILA	PENDIDIKAN AL- MUHAJIRIN	NO.06 TGL 09/05/2007, NUR ALAM, S.H., M.Kn	LAMURU	TELLU SIATTINGE
98	TK MATTIRO DECENG	MATTIRO DECENG	NO.80 TGL 24/10/2011, KURNIATY ZAINUDDIN, SH	BICCOING	TONRA
99	TK MERPATIH	DHARMA WANITA UNIT DESA BULU-BULU	NO.19 TGL 11/07/2012, MENA BAHRAH, S.H., M.Kn	BULU-BULU	TONRA
100	TK POLEONRO	DHARMA WANITA TK POLEONRO	NO.90 TGL 24/10/2010, KURNIATY ZAINUDDIN, SH	PADATUO	TONRA
101	TK INSAN KAMIL	SAPUTRA	NO.08 TGL 24/07/2012, NUR ALAM, SH	JOMPIE	ULAWENG
102	TK AISYIAH MASSALEWANGENG	PERGURUAN MUHAMMADIYAH PUSAT	AHU.UM.01.01-637	JEPPE'E	TANETE RIATTANG BARAT



K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 067/Kep/I06/E/83

T e n t a n g

**Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Swasta
Taman Kanak-Kanak Kalam Kudus Bone di Watampone.**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca :** Surat Permohonan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia tanggal 6 Oktober 1987 Nomor : 036/II/SKKK/Itp/87, beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/Kep/I.83 telah ditetapkan tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.
 - b. bahwa dengan pasal 3 ayat 1, 2 pasal 10, pasal 11 ayat 1 dan 2 dan pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Keputusan Dirjen Dikdasmen sebagai tersebut pada sub a di atas, diteruskan tentang pendelegasian wewenang Mendikbud kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan Keputusan Persetujuan terhadap permohonan penyelenggaraan/ pendirian sekolah swasta yang bersangkutan.
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sub a dan b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan/pendirian Sekolah swasta Taman Kanak-kanak Kalam Kudus Bone di Watampone.
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 tahun 1981.
 2. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia :
 - 2.1. Tanggal 31 Desember 1981 Nomor : 0443/0/1981 ;
 - 2.2. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982 ;
 - 2.3. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0375/U/1982 ;
 - 2.4. Tanggal 14 M a r e t 1983 Nomor : 0173/0/1983 ;
 - 2.5. Tanggal 20 M e i 1983 Nomor : 0255/0/1983 ;
 - 2.6. Tanggal 12 J u l i 1984 Nomor : 0204/0/1984 ;
 - 2.7. Tanggal 13 J u n i 1987 Nomor : 644/C/1987.
 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/Kep/I.83.

M E M U T U S K A N

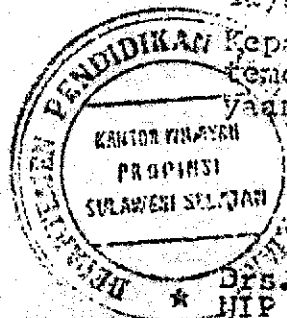
Menetapkan:

- Pertama :** Memberikan persetujuan penyelenggaraan/pendirian sekolah swasta Taman Kanak-Kanak Kalam Kudus yang beralamat di jalan Benteng No. 24-26 Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.
- Kedua :** Sekolah Swasta yang tersebut pada diktum pertama di atas diasuh oleh Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Bone jalan Benteng No 24-26 di Watampone.
- Ketiga :** Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara/pendiri sekolah/yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai persyaratan yang berlaku.
- Keempat :** Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah swasta tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan Penyelenggara sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang sah termasuk bantuan Pemerintah.
- Kelima :** Penyelenggara sekolah dalam kegiatan dan pengelolaan sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan.

- Keenam** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG
PADA TANGGAL : 4 MEI 1988

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sul. Sel,



TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Up. Dir Ditseswa di Jakarta
2. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Sul. Sel. di Ujung Pandang.
3. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Bone di Matampone.
4. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Tanete Riattang di Matampone.